



PUTUSAN

Nomor 361 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

I. Nama : **M. MUFTY ASH. SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/27 Februari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Veteran Nomor 1949 I RT. 026 RW. 004
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terpidana I tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang bersama-sama dengan Terpidana II:

II. Nama : **M. REYHAN FANDRI PRATAMA alias REY bin FAHRUROZI;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/22 April 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Angkatan 66 Lorong Jambu RT. 30 RW. 02
Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 361 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palembang tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. MUFTY ASH SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI dan Terdakwa II. M. REYHAN FANDRI PRATAMA alias REY bin FAHRUROZI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. MUFTY ASH SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI dan Terdakwa II. M. REYHAN FANDRI PRATAMA alias REY bin FAHRUROZI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* keseluruhan 23,63 (dua puluh tiga koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas papir;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* iPhone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 361 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I. M. MUFTY ASH SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI dan Terdakwa II. M. REYHAN FANDRI PRATAMA alias REY bin FAHRUROZI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1107/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. MUFTY ASH SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI dan Terdakwa II. M. REYHAN FANDRI PRATAMA alias REY bin FAHRUROZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* keseluruhan 23,63 (dua puluh tiga koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas papir;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* iPhone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Akta.Pid.PK/2022/PN Plg *juncto* Nomor 1107/Pid.Sus/2022/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 361 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali (Perubahan) tanggal 6 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana I pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana I yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, tim yang terdiri dari anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika jenis ganja di pinggir kolam retensi belakang PTC Mall Palembang yang dilakukan oleh Terpidana II. M. Reyhan Fandri Pratama. Dari hasil penyelidikan dan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas, 1 (satu) bungkus kertas papier, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu)

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 361 PK/Pid.Sus/2023



- buah *handphone* merek iPhone yang ditemukan dalam tas Terpidana II;
- b. Bahwa setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti ganja tersebut, Terpidana II mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik Terpidana I. M. Mufty Ash Shiddieqy alias Diki yang tinggal tak jauh dari tempat tinggal Terpidana II. Kemudian anggota Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan pengembangan terhadap Terpidana I, dan setelah ditangkap dan diinterogasi selanjutnya Terpidana I mengakui bahwa Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* keseluruhan 23,63 (dua puluh tiga koma enam tiga) gram tersebut adalah benar milik Terpidana I yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Yeye (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan *urine* Terpidana I positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;
- Bahwa karena jumlah Narkotika ganja yang relatif kecil dan terdapat fakta bahwa Terpidana I adalah penyalah guna Narkotika, maka demi menegakkan keadilan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1107/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Oktober 2022 khusus terhadap Terpidana I. M. Mufty Ash. Shiddieqy alias Diki bin Kholid Effendi tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. **M. MUFTY ASH. SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1107/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Oktober 2022 khusus terhadap Terdana I. **M. MUFTY ASH. SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI** tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana I. **M. MUFTY ASH. SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdana I. **M. MUFTY ASH. SHIDDIEQY alias DIKI bin KHOLID EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdana I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* keseluruhan 23,63 (dua puluh tiga koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* iPhone warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 361 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudhamawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 361 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7